

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN – OPERATOR SILON - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG 2015

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 46/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 46/KptS-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENCALONAN (SILON) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka mengefektifkan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2015, maka dipandang perlu mengangkat/menunjuk operator Sistem Aplikasi Pencalonan (SILON).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Pengangkatan/penunjukan Andi Uherman Umar, SS sebagai operator SILON dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015

**Catatan** - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 14 Juli 2015